



Analisis Unsur Gharar Dalam Sistem *All You Can Eat* Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nisa Adelia¹, Habibah Lestari. MS², Akhmad Maulana³, Rusdiyah⁴, Rahmat
Fadillah⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: nisadeliamza@gmail.com¹; habibahlestari15@gmail.com²;
maulanahmad047@gmail.com³; rusdiyah.faruk@gmail.com⁴; rahmatfadillah70@gmail.com⁵

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 26-05-2024

Abstract

Transactions in restaurants with the All You Can Eat system have attracted public attention because it gives customers freedom to take portions of food with a predetermined time limit and price. This study aims to analyse the element of gharar in the All You Can Eat system and provide insight into the legal issues and solutions related to this system. The research uses a qualitative method. The result is that there is an aspect of gharar in the All You Can Eat transaction system, and it reduces the validity of the transaction from the perspective of sharia economic law. To overcome this problem, the solutions that can be taken are improving the transparency aspect of menu presentation, determining reasonable consumption limits, implementing clear rules and regulations, and educating customers about the All You Can Eat concept and the responsibilities of using the system. In addition, restaurants can also consider a pre-set menu or meal plan system. This can reduce ambiguity in transactions and provide a more structured dining experience.

Keywords: *All You Can Eat, Sharia Economic Law, Gharar.*

Abstrak

Transaksi jual beli di restoran dengan sistem *All You Can Eat* merupakan konsep yang menarik perhatian masyarakat karena memberikan kebebasan dalam mengambil porsi makanan dengan batas waktu dan harga yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur gharar pada sistem *All You Can Eat* serta memberikan wawasan tentang permasalahan hukum dan solusi terkait sistem ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah ditemukan unsur gharar pada sistem jual beli *All You Can Eat*, dan mengurangi nilai keabsahan jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang dapat diambil meliputi aspek transparansi dalam penyajian menu, penentuan batasan konsumsi yang masuk akal, penerapan peraturan dan ketentuan yang jelas, serta edukasi kepada pelanggan mengenai konsep *All You Can Eat* dan tanggung jawab penggunaan sistem tersebut. Selain itu, restoran juga dapat mempertimbangkan sistem pre-set menu atau paket

makanan. Hal ini dapat mengurangi ambiguitas dalam transaksi dan memberikan pengalaman makan yang lebih terstruktur.

Kata Kunci: *All You Can Eat*, Hukum Ekonomi Syariah, *Gharar*.

PENDAHULUAN

Secara historis, *All You Can Eat* merupakan warisan budaya di Swedia yang dikenal dengan *smörgåsbord*. Pada saat itu, tamu yang datang dalam sebuah pesta dijamu dengan makanan dengan konsep *All You Can Eat*, sehingga tamu bisa memakan hidangan apa saja. Konsep *All You Can Eat* mulai mendapatkan daya tarik di seluruh dunia sejak tahun 1940-an ketika restoran di berbagai negara mulai mengadopsi sistem ini, menyesuaikan dengan selera dan tradisi kuliner mereka masing-masing.¹

Seiring berjalannya waktu, sistem *All You Can Eat* juga mulai diadopsi oleh restoran-restoran di Indonesia, Konsep ini diperkenalkan ke Indonesia melalui pengaruh internasional, terutama dari masakan Korea dan Jepang. Hal ini membuat konsep *All You Can Eat* mendapatkan popularitas di Indonesia, terutama di daerah perkotaan.

Pada sistem *All You Can Eat* ini, restoran menawarkan harga yang bervariasi untuk mengambil makanan sepuasnya dan diberi waktu misal 90 menit untuk menghabiskan semua makanan yang telah diambil. Apabila pengunjung tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil atau melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan, maka pihak restoran akan mengenakan denda atau *charge*.

Dalam akad jual beli, salah satu syarat sah adalah *ma'qud 'alaih* atau sesuatu yang diakadkan. *Ma'qud 'alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak baik dari kadar, bentuk, maupun kondisinya. Sistem *All You Can Eat* mengandung ketidakjelasan karena ditemukan unsur *gharar* atau penipuan, adanya ketidakjelasan dalam jual beli, sehingga menimbulkan konsekuensi yang tidak pasti. Ditinjau dari syarat sah jual beli, maka *gharar* tidak memenuhi syarat karena adanya unsur ketidakjelasan yang menyebabkan ketimpangan untung dan rugi bagi penjual maupun pembeli.

Popularitas sistem *All You Can Eat* di Indonesia tentu saja menarik perhatian berbagai kalangan, tidak terkecuali kaum Muslimin. Sebagian dari masyarakat

¹ Kevindra Prianto Soemantri, *Jakarta : A Dining History* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

meragukan keabsahan jual beli dalam sistem ini, sehingga masih banyak pelanggan yang salah menafsirkan status hukum dari sistem *All You Can Eat*.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji sistem *All You Can Eat* adalah normatif. Adapun sumber data yang diperoleh penulis adalah sumber data sekunder meliputi artikel jurnal, kitab, dan penelitian sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah metode studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *All You Can Eat*

Konsep *All You Can Eat* merupakan sebuah tren yang sedang marak di kalangan pecinta kuliner. Disebutkan oleh Jessica B. Greenebaum (2015) dalam *The SAGE Encyclopedia of Food Issues*, konsep ini merupakan warisan budaya di Swedia yang dikenal dengan *smorgasbord*. Pada saat itu, tamu yang datang dalam sebuah pesta dijamu dengan makanan dengan konsep *All You Can Eat*, sehingga tamu bisa memakan hidangan apa saja.²

Pertumbuhan ekonomi global yang semakin pesat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam sistem transaksi jual beli yang berlaku di masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia yang kini sedang marak dengan sistem transaksi *All You Can Eat*. Sistem ini merupakan sebuah konsep restoran yang memungkinkan pelanggan untuk menikmati berbagai macam makanan sepuasnya dengan harga yang sudah ditetapkan di awal. Menurut Kevindra Soemantri (2021) dalam karyanya yang berjudul "*Jakarta A Dining History*", restoran di hotel-hotel ibu kota telah menerapkan konsep *All You Can Eat* atau yang lebih dikenal dengan prasmanan pada tahun 1960-an. Salah satunya konsep ini ditemukan pada restoran Ramayana, Hotel Indonesia.³

Sistem jual beli *All You Can Eat* dapat diartikan secara etimologi yakni "semua bisa kamu makan". Sedangkan secara terminologi, *All You Can Eat* berarti menikmati semua hidangan yang ada sepuasnya tanpa ada batasan porsi dengan harga yang sudah ditetapkan. Tetapi, pengunjung

² Jessica B. Greenebaum, *The SAGE Encyclopedia of Food Issues* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015).

³ Soemantri, *Jakarta : A Dining History*.

diberi batasan waktu untuk menghabiskan makanan, dan dikenai denda apabila ada makanan yang tersisa.

2. Teori Jual beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bay'u* (البيع) berarti tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi, artinya tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Jual beli dilakukan oleh dua pihak yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar atas suatu harta atau barang yang bernilai seimbang dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.⁴ Pada dasarnya, jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis dan *Ijma'* Ulama.⁵

b. Rukun dan Syarat Jual beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli terdiri dari tiga rukun yang harus terpenuhi, yakni: ⁶

- 1) *'Aqid* merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- 2) *Ma'qud 'alaih* merupakan objek jual beli yang secara kadar, bentuk, dan sifat-sifatnya harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Sehingga, jual beli barang yang samar bagi penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya dianggap tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah karena ada unsur penipuan.
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul), ijab adalah perkataan dari penjual, misalnya "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Dan qabul adalah perkataan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Diantara keduanya terdapat kesamaan maksud meskipun menggunakan lafaz. seperti penjual berkata "aku serahkan barang ini kepadamu", lalu pembeli berkata "aku beli" atau sebaliknya. Jarak pengucapan ijab dan qabul tidak boleh terpisah lama, sebab hal

⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna," *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 8, no. 10 (13 Desember 2017): 204.

⁵ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura* 3, no. 2 (2013): 60.

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 25.

tersebut berpotensi membatalkan shighat tersebut.⁷

Suatu jual beli tidak sah apabila syarat berikut tidak terpenuhi, yakni: ⁸

- 1) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Namun Imam Hanafi tidak menyebutkan baligh sebagai syarat sehingga seorang anak yang telah mumayyiz tetap sah dalam melakukan transaksi jual beli, namun tetap memerhatikan beberapa ketentuan lainnya.
- 3) Objek transaksi dimiliki secara penuh oleh pihak penjual
- 4) Objek transaksi adalah barang yang halal.
- 5) Objek transaksi dapat diserahterimakan.
- 6) Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.
- 8) Perlu diperhatikan, pada syarat sahnya transaksi jual beli, hal yang boleh ditangguhkan sampai waktu yang diketahui hanyalah pembayaran atau barang yang keduanya berstatus piutang. Adapun jika barang atau pembayaran berbentuk tunai, maka tidak boleh ditangguhkan.

c. Jual beli *Fasid* dan *Gharar*

Jual beli *fasid* (cacat) memiliki akad yang terpenuhi secara syariat, namun sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu, contohnya “aku jual makanan ini kepadamu, jika kamu mampu menghabiskannya dalam waktu sekian menit”.⁹

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan kehilangan harta atau barang. Menurut Prof. Az-Zarqa (1968), jual beli *gharar* yaitu jual beli yang tidak memiliki kepastian takaran, sehingga menimbulkan tipuan atau

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007).

⁸ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 101.

⁹ Muhsin Arafat dkk., “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 2 (30 Desember 2021): 191.

spekulasi layaknya perjudian.¹⁰

Dari Abu Hurairah, beliau berkata:

الْغَرَرُ بَيْعٌ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashah (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

3. Mekanisme Sistem *All You Can Eat*

Salah satu restoran di Banjarmasin telah menerapkan sistem *All You Can Eat*, dengan menetapkan harga Rp. 110.000, pengunjung dapat menikmati menu *grill, suki, buffet, food station, ice cream, pudding, sliced fruit, hot tealiced tea*. Pengunjung boleh mengambil makanan sepuasnya dan harus menghabiskan di tempat, apabila pengunjung menyisakan makanan, maka pengunjung harus membayar denda Rp. 50.000 per 100 gram makanan yang tersisa. Dari sudut pandang pihak restoran, aturan denda ini diberlakukan untuk meminimalisir kemubaziran dari makanan yang tidak dihabiskan oleh pembeli, serta menghindari kerugian atas sisa makanan tersebut. Sayangnya, beberapa pengunjung tidak mendapatkan edukasi dari pihak restoran karena kurangnya informasi terkait mekanisme pada sistem *All You Can Eat* tersebut. Hal ini mengakibatkan pengunjung akan merasa rugi dan terbebani dengan adanya denda tersebut karena mereka tidak dapat memperkirakan porsi makanan untuk waktu yang telah ditentukan.

4. Pandangan Islam terhadap Sistem *All You Can Eat*

Penerapan sistem ini kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan perspektif hukum ekonomi syariah, yang pada dasarnya hukum penjualan makanan dengan sistem *All You Can Eat* tidak dibahas secara rinci dalam Islam, serta tidak ada ayat Al-Qur’an dan Hadis yang membahas hukum penggunaan sistem ini. Mengacu pada kaidah fikih, bahwa setiap muamalah hukumnya boleh selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya atau yang mendatangkan kemudharatan, salah satunya ketidakjelasan (*gharar*).

¹⁰ Az-Zarqa, *Al Madkhal Al Fiqhi Al ‘Am* (Beirut: Darul Fikr, 1968).

Dalam sistem *All You Can Eat*, ketidakpastian jumlah makanan yang diambil oleh pembeli setelah membayar mengindikasikan adanya *gharar* dalam sistem tersebut. Selain itu, pembatasan waktu sebagai syarat yang ditetapkan oleh penjual merupakan penyebab tidak terpenuhinya syarat sah dalam jual beli. Dan pemberlakuan denda ketika pembeli tidak dapat menghabiskan makanan dalam waktu yang telah ditentukan, memungkinkan adanya unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak, maka pemberlakuan denda dalam jual beli tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

KESIMPULAN

Pada sistem *All You Can Eat*, rukun jual beli telah terpenuhi, yakni adanya *'aqid*, *Ma'qud 'alaih*, dan *Shighat*. Akan tetapi, sistem ini tidak memenuhi syarat sah jual beli, karena adanya unsur *fasid* yang mengakibatkan cacatnya jual beli. Unsur *fasid* pada sistem *All You Can Eat* diantaranya:

- a) Adanya *gharar* atau ketidakjelasan pada objek yang diakadkan berupa porsi makanan yang bisa diambil secara bebas.
- b) Penjual menggantungkan syarat pada pembeli berupa waktu menghabiskan makanan.

Unsur lain yang tidak dibenarkan dalam jual beli dengan sistem *All You Can Eat* adalah pemberlakuan denda, Islam melarang hal ini karena jual beli berarti pemindahan kepemilikan barang dagangan, sedangkan pemberlakuan denda berarti penjual masih memiliki rasa kepemilikan terhadap barang yang telah dijual.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menawarkan solusi berupa sistem pre-set menu atau paket makanan. Pada sistem ini, penjual telah menentukan porsi dari paket makanan dengan harga yang telah ditetapkan secara jelas. Pembeli tetap bisa menikmati makanan dengan jumlah yang banyak, serta terdapat kejelasan porsi dan harganya.

Penulis juga menyarankan kepada pembeli agar bijak dalam menyikapi perkembangan global seperti adanya sistem *All You Can Eat* di zaman sekarang. Jika ingin mengunjungi restoran dengan konsep unik, maka pengunjung harus mengedukasi diri terlebih dahulu mengenai sistem yang digunakan restoran, pengunjung harus cerdas dalam memilih restoran agar tidak terjerumus pada makanan dan sistem yang tidak halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Muhsin, Azizah Nur Hidayah, Baizura Septi Azhari, dan Rodiah Domai. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 2 (30 Desember 2021): 185–95.
- Az-Zarqa. *Al Madkhal Al Fiqhi Al 'Am*. Beirut: Darul Fikr, 1968.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Greenebaum, Jessica B. *The SAGE Encyclopedia of Food Issues*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Mardani. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna." *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 8, no. 10 (13 Desember 2017).
- Siswadi. "Jual Beli dalam Perspektif Islam." *Ummul Qura* 3, no. 2 (2013).
- Soemantri, Kevindra Prianto. *Jakarta : A Dining History*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.